

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax.(0370) 681540 E-Mail: info@dikbud.lombokbaratkab.go.id Hompage: http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 800 / **223 8**-Dikdas/Dikbud/2020

Memperhatikan surat dari Kepala SMP ISLAM DARUTTAUHID NW LABUAN TERENG, Kecamatan Lemba Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 002/YP3DT/SMPI.DT.NW/LBT/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentar Permohonan Izin Operasional Sekolah, bahwa berdasarkan:

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PNF
- Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kc
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidik dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

: SMP ISLAM DARUTTAUHID NW LABUAN TERENG

Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah

: Dusun Labuan Tereng, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lomb

- 2. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidik Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualit pembelajarannya;
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Oktober 2020 s.d. 01 Oktober 2023, apabila telah hal masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Giri Menang - Gerung

pada tanggal

: 12 Safar 1442 H

29 September 2020

NIP. 19640401 198703 1 023

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
- Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
- Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.